



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN NOMOR : PUT/17- K/AD/PMT-I/XI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI.
Pangkat/Nrp : Letkol Inf / 27118.
Jabatan : Pandya 3/Turjuk Spaban I Spamad.
Kesatuan : Mabasad.
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Nopember 1950.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perum Pondok Melati Jl. Krakatau VIII Blok C-13/6 Pondok Gede Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari Puspomad dalam perkara ini Nomor : BP-04/A-04/PUSPOM/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep /57/III/2005 tanggal 17 Maret 2005.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/08/AD/K/I- 00/III/2005 tanggal 30 Maret 2005.

3. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :

- TAP/36/PMT-I/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.
- TAP/32/PMT-I/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
- TAP/14/PMT-I/II/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
- TAPSID/22/PMT-I/AD/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010.
- TAPSID/28/PMT-I/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
- TAPSID/30/PMT-I/AD/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer Tinggi- I Medan di persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya sebanyak 6 (enam) kali namun ternyata sejak hari sidang pertama tanggal 9 April 2007 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari ini tanggal 21 Oktober 2010
Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan berdasarkan surat jawaban dari Dandenma Mabasad Nomor : R/835/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menerangkan bahwa

2

Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad No. Skep/142-37/18-IX/2007 tanggal 17 September 2007, dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

- Menimbang : 1. Bahwa sidang pertama pada tanggal 9 April 2007 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : K/35/III/2007/Pang tanggal 27 Maret 2007 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, Terdakwa mohon maaf karena pemberitahuan tentang adanya panggilan untuk hadir di Mahmilti- I Medan baru Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 9 April 2007 jam 14.00 Wib sehingga tidak mungkin lagi Terdakwa hadir dipersidangan.
2. Bahwa Sidang kedua pada tanggal 20 Agustus 2007 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan No : B/72/VIII/2007/Pang tanggal 8 Agustus 2007 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, namun tidak ada jawaban dari kesatuannya
3. Bahwa Sidang ketiga pada tanggal 13 Pebruari 2008 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan No : B/31/II/2008/Pang tanggal 4 Pebruari 2008 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, namun tidak ada jawaban dari kesatuannya
4. Bahwa Sidang keempat pada tanggal 12 Agustus 2010 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan No : B/79/VIII/2010/Pang tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan surat jawaban dari Mabasad Nomor : B/679/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah Pensiun Tmt 30 Nopember 2007 dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi
5. Bahwa Sidang kelima pada tanggal 30 September 2010 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan No : B/92/IX/2010/Pang tanggal 27 September 2010 Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun tidak ada jawaban dari kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sidang keenam pada tanggal 21 Oktober 2010 Oditur Militer Tinggi- I Medan telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : B/07/X/ 2010/Pang tanggal 11 Oktober 2010. Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan berdasarkan surat jawaban dari Dandenma Mabasdad Nomor : R/ 835/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad No. Skep/142- 37/18- IX/2007 tanggal 17 September 2007, dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 9 April 2007 sampai dengan sidang keenam hari ini tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan terakhir

3

jawaban dari. Dandenma Mabasdad Nomor : R/ 835/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad No. Skep/142- 37/18- IX/2007 tanggal 17 September 2007, dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi. dengan demikian Oditur Militer Tinggi mengharapkan Pengadilan Militer Tinggi dapat memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer Tinggi- I Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1
Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama
Terdakwa WAHYUDI, LETKOL INF NRP. 27118, tidak
dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur
Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I
Medan.

/ Demikian

4.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 ,
didalam Musyawarah Majelis Hakim Oleh KOLONEL CHK ANTHON R.
SARAGIH,SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK
SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882,
Sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal
yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,
Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK HERMAN EFENDI, SH. NRP. 32839
dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870
serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A



Asril Siagian,
Kapten Chk Nrp. 1199003550870
ttd

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SH

ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

SUNARDIHAZARMEIN, SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.1199003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)